PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Senin | Tanggal: 27 Maret 2023 | Halaman: 5

PEMBERIAN THR

Pemkot Memantau 1.664 Perusahaan

UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja akan membuka posko konsultasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) mulai 30 Maret mendatang. Tujuan posko konsultasi untuk menjembatani para pekerja di Jogja agar mendapatkan hak THR semestinya.

Di Jogja tercatat ada 1.664 perusahaan yang dipantau Dinsosnakertrans. Sebelumnya, pada 2021 ada laporan konsultasi THR sebanyak 25 laporan, lalu pada 2022 ada 16 laporan terkait dengan THR.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Disnakertrans Jogja Rihari Wulandari menjelaskan selain posko konsultasi, pemerintah juga akan memantau pembayaran THR. "Fokus pantauan akan kami arahkan ke perusahan yang kemarin dilaporkan ke kami untuk konsultasi karena bermasalah dalam pembayaran THR," katanya, Minggu (26/3).

Wulan menyebut lantaran banyak perusahan yang dibinanya, maka pemantauan akan dilakukan acak. "Kami juga mengajak Dewan Pengupahan, Lembaga Bipartit, Apindo Jogja, dan lainnya dalam pemantauan ini," katanya.

Posko THR, jelas Wulan, dibatasi hanya untuk konsultasi. "Soalnya kalau aduan itu sekarang sudah jadi kewenangan Disnakertrans DIY sepenuhnya, kami hanya ada tujuh pegawai pemantau dan pembinaan," katanya.

Wulan menegaskan bagi perusahaan di Jogja agar memberikan THR ke pekerjanya lantaran hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan. "THR itu hak pekerja dan kewajiban perusahaan harus dibayarkan sesuai peraturan yang ada , wujudnya adalah uang. Jika pekerja sudah bekerja lebih dari setahun berarti nilai THR sebesar satu kali gaji, jika belum ada setahun maka ada perhitungannya artinya tetap wajib dibayarkan," katanya.

Komunikasi antara perusahaan dengan pekerjanya, lanjut Wulan, harus terjalin dengan baik. "Sering kami temui komunikasi perusahaan ini buruk, misalnya pembayaran THR diatur H-7 tetapi mereka bayarnya H-4, itu harus dikomunikasikan biar pekerja tahu dan tidak menunggu kalau salah paham masalah jadi kemana-kemana kan," katanya. *(Triyo Handoko)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005